



GUIDANCE OF CONVICTIONISTS IN AN EFFORT TO PREVENT REPETITION OF CRIMINAL ACTS (RESIDIVE) IN THE CLASS IIB LUBUKSIKAPING STATE DETENTION CENTER

PEMBINAAN NARA PIDANA DALAM UPAYA MENCEGAH TERJADINYA PENGULANGAN TINDAK PIDANA (RESIDIVE) DI RUMAH TAHANAN NEGARA KLS IIB LUBUKSIKAPING

Darlisma¹, Fauzia Zainin², Jasmalinda³, Andreas Ronaldo⁴, Ittaquillah Gunawan⁵

Program Studi Ilmu Hukum, ITS khatulistiwa

STIE Perdagangan Padang

Email: darlismastih@gmail.com

ARTICLE INFO

Correspondent

Darlisma

darlismastih@gmail.com

Key words:

Development, Prisoners, Prevention, Repetition of criminal acts

Website:

<https://idm.or.id/JSER/index.php/JSER>

Page: 1978 - 1987

ABSTRACT

Recidive (repetition of criminal acts) is a repetition of criminal acts, where the perpetrator of the previous criminal act has been sentenced to a criminal sentence within a certain period of time and has permanent legal force. Guidance is an effort, action and activity carried out efficiently and effectively to obtain maximum and better results with the aim of changing a person's mindset to be broad, both thoughts about science, especially having to understand the teachings of the religion they believe in. Guidance is an activity of direct interaction between inmates and inmates where the activity is persuasive, namely an effort carried out continuously to change behavior through exemplary behavior, personality development which includes religious and state awareness. The problems in this study are: 1. How is the implementation of guidance to prevent the recurrence of criminal acts in the Class II B Lubuk Sikaping Detention Center. 2. What efforts are made by the Class II B Lubuk Sikaping Detention Center to overcome the recurrence of criminal acts. To answer these problems, research has been conducted using empirical juridical legal research methods. The results of the study show that: 1. Implementation of prisoner development to prevent recidivism is that prisoner development is the same as the development of other prisoners, the difference lies only in the assimilation and integration development. 2. Efforts made to prevent recidivism are at the initial stage of development starting with the admission and environmental introduction stage, the mental and spiritual development stage and independence development.

Copyright © 2025 JSER. All rights reserved.

INFO ARTIKEL	ABSTRAK
Koresponden Darlisma <i>darlismastih@gmail.com</i> Kata kunci: Pembangunan, Narapidana, Pencegahan, Pengulangan tindak pidana Website: <i>https://idm.or.id/JSER/index.php/JSER</i> Hal: 1978 - 1987	Residive (pengulangan tindak pidana) merupakan pengulangan tindak pidana, dimana pelaku tindak pidana sebelumnya telah dijatuhi hukuman pidana dalam jangka waktu tertentu dan telah berkekuatan hukum tetap Pembinaan adalah suatu usaha, tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara efisien dan efektif untuk memperoleh hasil yang maksimal dan lebih baik dengan tujuan merubah pola pikir seseorang agar menjadi luas, baik pemikiran tentang ilmu pengetahuan terlebih harus memahami tentang ajaran agama yang dipercayai. Pembinaan adalah kegiatan interaksi secara langsung antara warga binaan dan pembina yang mana kegiatan tersebut bersifat persuasif yaitu suatu usaha yang dilakukan secara terus menerus untuk mengubah tingkah laku melalui keteladanan, pembinaan kepribadian Yang meliputi kesadaran beragama dan bernegara. Permasalahan dalam penelitian ini adalah:1. Bagaimana pelaksanaan pembinaan terhadap untuk mencegah terjadinya pengulangan tindak pidana di Rutan kls II B Lubuk Sikaping. 2.Apa upaya yang dilakukan Rutan kls II B Lubuk Sikaping untuk mengatasi terjadinya pengulangan tindak pidana. Untuk menjawab permasalahan tersebut telah dilakukan penelitian dengan menggunakan metode penelitian hukum Yuridis empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa:1. Pelaksanaan pembinaan narapidana untuk mencegah terjadinya residivis adalah pembinaan narapidana sama dengan pembinaan narapidana lainnya, perbedaannya hanya terletak pada sa.at peminan asimilasi dan integrasi.2. Upaya yang dilakukan untuk mencegah terjadinya residive adalah pada tahap awal pembinaan dimulai dengsn tahap admisi dan pengenalan lingkungan, tahap pembinaan mental dan spritual serta pembinaan kemandirian. <i>Copyright © 2025 JSER. All rights reserved</i>

PENDAHULUAN

Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah ditegaskan dengan jelas bahwa Negara Indonesia berdasarkan atas hukum, tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka. Bahkan dalam Amandemen ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Pasal 1 ayat (3) yang dinyatakan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Hukum menetapkan apa yang harus dilakukan dan atau apa yang boleh serta yang dilarang. Sasaran hukum yang hendak dituju bukan saja orang yang nyata-nyata berbuat melawan hukum, melainkan juga perbuatan hukum yang mungkin akan terjadi, dan kepada alat perlengkapan negara untuk bertindak menurut hukum.

Sistem bekerjanya hukum yang demikian itu merupakan salah satu bentuk penegakkan hukum.¹

Dalam sistem hukum Indonesia, dikenal hukum pidana yakni sistem aturan yang mengatur semua perbuatan yang tidak boleh dilakukan yang dilarang untuk dilakukan, yang disertai sanksi yang tegas bagi setiap pelanggar aturan pidana tersebut serta tata cara yang harus dilalui bagi pihak yang berkompeten dalam penagakannya.² Hukum pidana Indonesia, berpegang pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Indonesia (KUHPA) dan peraturan perundang-undangan pidana lainnya yang mengatur secara khusus. Sementara itu, dalam Pasal 10 KUHP dikenal dua macam pidana yakni pidana pokok dan tambahan, dimana salah satu pidana pokoknya adalah pidana penjara yang mana orang yang menjalani pidana penjara lazim disebut sebagai narapidana.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan sebagai salah satu peraturan perundang-undangan yang sangat terkait dengan pelaksanaan pidana penjara tersebut telah memberikan pengertian mengenai narapidana yaitu dalam Pasal 1 angka 6 yang menyatakan bahwa Narapidana adalah terpidana yang sedang menjalani pidana penjara untuk waktu tertentu dan seumur hidup atau terpidana mati yang sedang menunggu pelaksanaan putusan, yang sedang menjalani pembinaan di lembaga pemasyarakatan (LAPAS).³ Hal yang menarik untuk diperhatikan adalah bahwa dari tahun ke tahun jumlah narapidana selalu mengalami kenaikan antara 3000 narapidana hingga 9000 narapidana di Indonesia. Data tahun 1997 menunjukkan bahwa jumlah narapidana dewasa mencapai 69.937 jiwa.⁴ Oleh karena itu perlu sebuah sistem yang baik guna membina narapidana tersebut hingga dapat berkembang dan menjadi manusia yang seutuhnya yang mampu memperbaiki diri dan kembali ke masyarakat secara wajar.

Sementara itu, Undang-Undang No 12 Tahun 1995 dirubah dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan dinyatakan Sistem Pemasyarakatan diselenggarakan untuk tujuan memberikan jaminan perlindungan terhadap hak Tahanan dan Anak, meningkatkan kualitas kepribadian dan kemandirian Warga Binaan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana, sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik, taat hukum, bertanggung jawab, dan dapat aktif berperan dalam pembangunan, memberikan perlindungan kepada masyarakat dari pengulangan tindak pidana.⁵

Narapidana dalam menjalankan aktivitasnya dalam Lembaga Pemasyarakatan dibekali dengan hak-hak yang merupakan konsekwensi dari pergeseran konsep pelaksanaan pidana penjara yaitu pemenjaraan menjadi pemasyarakatan sebagai mana tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan. Salah satu

¹ Evi Hartanti, 2007, *Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta, Sinar Grafika, hal. 1

² Ilhami Bisri. *Op, cit*, hal 39-40.

³ <http://www.studocu.com>, diakses tanggal 27 Januari 2023 Pukul 10.03 WIB

⁴ <http://www.ditjenpas.go.id>, diakses tanggal 3 Januari 2023 Pukul 08.30 WIB

⁵ <http://www.studocu.com>, diakses tanggal 27 Januari 2023 Pukul 13.47 WIB

hak dalam peraturan tersebut adalah bahwa narapidana berhak mendapatkan pendidikan dan pengajaran.

Sebagai konsekuensi atas perlindungan terhadap hak tersebut, dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan dinyatakan bahwa setiap LAPAS wajib mengadakan kegiatan pendidikan dan pengajaran narapidana. Dalam pelaksanaannya, LAPAS dapat bekerja sama dengan instansi pemerintah yang lingkup tugasnya meliputi bidang pendidikan dan kebudayaan, dan atau badan-badan kemasyarakatan yang bergerak di bidang pendidikan dan pengajaran. Pendidikan dan pengajaran tersebut dilakukan di dalam LAPAS, namun dalam hal-hal tertentu dapat dilakukan di luar LAPAS. Kerja sama tersebut dilakukan dalam rangka meningkatkan kemampuan warga binaan pemasyarakatan, antara lain, di bidang bakat dan keterampilan, hal tersebut merupakan upaya pembinaan narapidana dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari upaya rehabilitasi dan resosialisasi narapidana guna memberikan bekal bagi narapidana kelak di kehidupannya yang mandiri di masyarakat. Selain itu, dalam Surat Edaran Direktorat Jendral Pemasyarakatan Nomor PAS.14.OT.03.01.2008 tentang Pelaksanaan Instruksi Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I Nomor: M.HH-01.03.02. Tahun 2008 tentang Bulan Tertib Pemasyarakatan disampaikan untuk melakukan hal-hal yang salah satunya meliputi Program Tertib Pembinaan dan Pembimbingan dengan mengembangkan program kerja produktif.⁶

Berdasarkan uraian di atas, ada dua hal yang menarik peneliti untuk dikaji yakni yang berkaitan pelaksanaan pembinaan narapidana terhadap terjadinya pengulangan tindak pidana di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Lubuk Sikaping serta upaya-upaya yang dilakukan Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Lubuk Sikaping untuk mengatasi terjadinya pengulangan kembali tindak pidana dalam pembinaan di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Lubuk Sikaping untuk lebih memahami tentang pembinaan narapidana dalam upaya mencegah terjadinya pengulangan tindak pidana (residive), maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **"Pembinaan Narapidana Dalam Upaya Mencegah Terjadinya Pengulangan Tindak Pidana (Residive) Di Rumah Tahanan Negara Kelas Iib Lubuk Sikaping"**

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan **penelitian hukum yuridis empiris** dengan **spesifikasi penelitian deskriptif analitis**. Penelitian yuridis empiris digunakan karena kajian ini tidak hanya menelaah norma hukum yang mengatur pembinaan narapidana, tetapi juga mengkaji bagaimana ketentuan hukum tersebut diterapkan dan dilaksanakan dalam praktik pembinaan narapidana di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Lubuk Sikaping. Dengan pendekatan ini, hukum dipandang sebagai perilaku sosial yang hidup dan berkembang dalam masyarakat, khususnya dalam sistem pemasyarakatan.

⁶ <https://www.academia.edu>, diakses tanggal 30 januari 2023 pukul 23.57 WIB

Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah **pendekatan yuridis sosiologis**. Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pemasyarakatan dan pembinaan narapidana, kemudian dikaitkan dengan kondisi empiris pelaksanaannya di lapangan. Pendekatan yuridis sosiologis dipilih untuk memahami kesenjangan antara ketentuan normatif mengenai pembinaan narapidana dengan realitas pelaksanaannya, terutama dalam kaitannya dengan upaya pencegahan terjadinya pengulangan tindak pidana (residive).

HASIL DAN PEMBAHASAN.

Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Dalam Upaya Menegah Terjadinya Pengulangan Tindak Pidana

Pada prinsipnya Lembaga Pemasyarakatan atau Rumah Tahanan Negara sebagai wadah pembinaan untuk melenyapkan sifat-sifat jahat melalui pendidikan. Fungsi dan tugas pembinaan Lembaga Pemasyarakatan atau Rumah Tahanan Negara dilaksanakan secara terpadu dengan tujuan agar narapidana setelah menjalani hukuman dapat menjadi warga masyarakat yang baik, masyarakat diharapkan dapat menjadikan mereka sebagai warga masyarakat yang mendukung ketertiban dan keamanan, usaha pembinaan terpidana dimulai sejak hari pertama ia masuk ke dalam Lembaga Pemasyarakatan atau Rumah Tahanan Negara sampai dengan saat ia lepas.⁷

Dari hasil penelitian yang penulis lakukan di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Lubuk Sikaping diperoleh data dengan menyajikan daftar narapidana residivis dari tahun 2019 sampai 2023 sebagai berikut :

No	Nama	Perkara	Residivis ke	Tahun
1	Zulfahmi	Narkotika	2	2020
2	Ilham	Narkotika	1	2021
3	Muhammad Ikhlas Yusuf	Narkotika	3	2022
4	Berlian Saputra	Narkotika	2	2022
5	Mei Arbi	Perjudian	2	2022
6	Iga Cendana Agung	Kesusilaan	3	2023
7	Hasanuddin	Pencurian	1	2023
8	Mulyadi	Narkotika	2	2023
9	Tondi Adam	Narkotika	1	2023
10	Puli Rahmad	Narkotia	1	2023

Berdasarkan tabel di atas jumlah narapidana yang melakukan pengulangan kejahatan dari tahun 2019 sampai pada tahun 2023 di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Lubuk Sikaping, maka dapat di jelaskan bahwa jumlah residivis dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Dimana pada tahun 2020 residivis berjumlah 1 (satu) narapidana, pada tahun 2021 sama dengan tahun 2020 berjumlah 1 (satu) narapidana, pada tahun 2022 mengalami peningkatan dengan

⁷ Hasil Wawancara dengan Bapak Peri Aldaus selaku Register Pemasyarakatan di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Lubuk Sikaping, Senin Tanggal 22 Mei 2023

jumlah 3 (tiga) narapidana, dan pada tahun 2023 kembali mengalami peningkatan dengan jumlah residivis 5 (lima) narapidana.

Rutan Kelas IIB Lubuk Sikaping melakukan pembinaan yang pada dasarnya tidak terlepas dari pedoman pembinaan narapidana yang telah ditetapkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Akmal selaku Kepala Sub Seksi Pelayanan Tahanan Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Lubuk Sikaping menjelaskan bahwa Pembinaan Terhadap Narapidana yang melakukan Pengulangan Tindak Pidana (residivis) dilakukan pembinaan seperti narapidana lainya, tidak ada pembinaan yang kami berikan secara khusus untuk residivis, tetapi perbedaannya hanya terletak pada saat pelaksanaan baik pembinaan asimilasi maupun integrasi. Perbedaan tersebut yaitu bila narapidana residivis untuk mendapatkan pembinaan asimilasi dirasakan masih sangat sulit. Hal tersebut disebabkan oleh karena status narapidana residivis itu sendiri yang menyebabkannya, dan mereka di samakan pembinaan nya dengan narapidana biasa karna hak mereka itu sama tidak bisa di beda-bedakan, bahkan tidak ada pemisahan dan pembedaan pembinaan bagi semua narapidana dan tahanan.⁸

Adapun hasil wawancara dengan petugas RUTAN Kelas IIB Lubuk Sikaping bagian pembinaan narapidana mengenai faktor yang memengaruhi narapidana melakukan residivis, menyebutkan bahwa pada dasarnya banyak faktor yang dapat menyebabkan terjadinya pengulangan tindak pidana yang dilakukan seseorang residivis adalah :⁹

1. Kurangnya Kasih Sayang Dan Pengawasan Orang Tua
2. Lingkungan Pergaulan
3. Ekonomi

Faktor lainnya menurut Bapak Peri Aldaun, yaitu respon masyarakat yang kurang percaya kepada narapidana yang telah menjalani hukumannya sehingga mereka susah berinteraksi dengan masyarakat dan susah mendapatkan pekerjaan karena selama berada di Rutan hasil pembimbingan yang dilakukan oleh petugas Rutan walaupun ada bimbingan kemandirian (keterampilan kerja) namun itu sifatnya hanya sebagai bekal dalam mencari pekerjaan, dan untuk sampai menyalurkan ke tempat kerja dari pihak Rutan sendiri belum bisa menyalurkannya, sehingga narapidana harus mencari pekerjaan sendiri dan ini menjadi dilema bagi narapidana, di satu sisi keberadaan mantan narapidana di tengah-tengah masyarakat masih dianggap jahat, di sisi lain narapidana walaupun dibekali dengan keterampilan khusus namun tidak disertai dengan penyaluran ke bursa kerja atau pun pemberian modal sehingga mantan narapidana tidak dapat mengembangkan bakat dan keterampilannya, padahal satu-satunya peluang bagi mantan narapidana adalah berwiraswasta atau membuka usaha sendiri, yang kemudian mantan narapidana beranggapan bahwa dirinya tidak diterima di lingkungan masyarakat, dan mengalami

⁸ Hasil wawancara dengan Bapak Akmal, S.H selaku SUBSIE Pelayanan Tahanan Rutan Kelas IIB Lubuk Sikaping, Kamis Tanggal 25 Mei 2023

⁹ Hasil wawancara dengan Bapak Peri Aldaus selaku Register Pemasyarakatan di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Lubuk Sikaping, Senin Tanggal 22 Mei 2023

kesulitan dalam mendapatkan pekerjaan serta satu-satunya jalan adalah mencari jalan pintas yaitu mengulangi lagi perbuatan kejahatannya.¹⁰

Upaya Yang Dilakukan Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Lubuk Sikaping Untuk Mengatasi Terjadinya Pengulangan Kembali Tindak Pidana

Untuk mengatasi terjadinya pengulangan tindak pidana, pihak Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Lubuk Sikaping melakukan berbagai upaya diantaranya adalah dengan melakukan program pembinaan dan pelatihan terhadap narapidana dengan tujuan memberi keterampilan, apabila narapidana sudah terbebas bisa mengembangkan keterampilan tersebut yang ia peroleh dari rutan untuk menghasilkan uang dan tidak lagi melakukan tindak pidana dan bisa diterima di lingkungan masyarakat.¹¹

Adapun hasil wawancara dengan petugas RUTAN Kelas IIB Lubuk Sikaping sebagai upaya untuk mengatasi terjadinya pengulangan kembali tindak pidana, dilaksanakan dalam bentuk tahap-tahap pembinaan Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Lubuk Sikaping sebagai berikut :

Tahap Admisi Dan Pengenalan

Tahap ini lebih dikenal dengan istilah Manapeling (masa pengenalan lingkungan). Setiap narapidana yang masuk ke dalam Rutan diberi pengarahan tentang situasi di dalam Rutan, sel mana yang harus ditempati oleh narapidana tersebut, hak dan kewajibannya dan peraturan-peraturan yang ditetapkan di Rutan, tujuannya adalah agar dapat memperbaiki tingkah laku narapidana dan mengarahkannya ke jalan yang benar.¹²

Pada tahap ini narapidana akan di tanya tentang segala hal ikhwal perihwal dirinya, termasuk sebab-sebab melakukan tindak pidana, tempat tinggal pidana, situasi ekonominya, latar belakang pendidikan, dan sebagainya.¹³

Admisi dan orientasi merupakan tahap yang kritis bagi narapidana yang baru masuk ke Rutan, karena dari dunia luar yang bebas dan luas memasuki situasi Rutan yang sempit dan terkekang. Pada tahap ini dilakukan dengan pengawasan yang sangat ketat, narapidana akan merasa hilangnya kebebasan, sangat diharapkan agar narapidana dapat menyesuaikan diri dalam masa transisi tersebut, sehingga dapat hidup secara normal di Rutan Kelas IIB Lubuk Sikaping.¹⁴

Tahap Pembinaan

Tahap pembinaan merupakan kelanjutan dari admisi dan pengenalan, tahap ini dilakukan apabila narapidana telah menjalani 1/3 masa pidana sampai 1/2 masa

¹⁰ Hasil Wawancara dengan Bapak Peri Aldaus selaku Register Pemasyarakatan di Rumah Tahanan Negara IIB Lubuk Sikaping, Senin Tanggal 22 Mei 2023

¹¹ Hasil wawancara dengan Bapak Peri Aldaus selaku Register Pemasyarakatan di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Lubuk Sikaping, Senin Tanggal 22 Mei 2023

¹² Hasil Wawancara dengan Bapak Peri Aldaus selaku Register Pemasyarakatan di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Lubuk Sikaping, Senin Tanggal 22 Mei 2023

¹³ Hasil Wawancara dengan Bapak Peri Aldaus selaku Register Pemasyarakatan di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Lubuk Sikaping, Senin Tanggal 22 Mei 2023

¹⁴ Hasil Wawancara dengan Bapak Peri Aldaus selaku Register Pemasyarakatan di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Lubuk Sikaping, Senin Tanggal 22 Mei 2023

pidananya dengan bentuk-bentuk pembinaan diantaranya, pembinaan mental atau spritual serta pembinaan kemandirian.¹⁵

Tahap asimilasi

Pembinaan narapidana pada tahap ini dapat dimulai dari 1/2 masa pidana sampai 2/3 dari masa pidananya dan menurut penilaian team pembinaan masyarakatan sudah memiliki kemajuan fisik, mental dan keterampilan. Pada tahap ini program pembinaan diperluas, bukan saja di dalam lingkungan lembaga masyarakat, tetapi juga membaurkan narapidana dengan masyarakat tertentu. Program ini dilaksanakan secara bertahap mulai dari kegiatan yang sempit lingkungannya dan mengarah pada kegiatan masyarakat yang lebih luas sesuai dengan bakat dan keterampilan yang dimiliki oleh masing-masing narapidana. Dalam melaksanakan setiap program kegiatan asimilasi, petugas atau pembina masyarakatan harus selektif dan kegiatan tersebut harus direncanakan secara matang dan terpadu.¹⁶

Tahap Integrasi Dengan Lingkungan Masyarakat

Tahap ini adalah tahap akhir pada proses pembinaan narapidana dan dikenal dengan istilah integrasi. Apabila proses pembinaan dari tahap admisi atau pengenalan, pembinaan asimilasi dapat berjalan dengan lancar dan baik serta masa pidana yang sebenarnya telah dijalani 2/3 atau sedikitnya 9 bulan, maka kepada narapidana tersebut diberikan pembebasan bersyarat dan cuti menjelang bebas. Dalam tahap ini proses pembinaannya dilaksanakan di masyarakat luas sedangkan pengawasan semakin berkurang sehingga narapidana akhirnya dapat hidup dengan masyarakat.¹⁷

Namun berbeda lagi dengan narapidana residivis, dari hasil penelitian yang penulis lakukan diketahui bahwa khusus untuk narapidana residivis sendiri pada umumnya mendapatkan pembinaan yang sama dengan narapidana lainnya, tetapi perbedaannya hanya terletak pada saat pelaksanaan baik pembinaan asimilasi maupun pembinaan integrasi. Perbedaan tersebut yaitu bila narapidana residivis untuk mendapatkan pembinaan asimilasi dirasakan masih sangat sulit, hal tersebut disebabkan oleh karena status narapidana residivis itu sendiri yang menyebabkan pihak Rutan harus lebih ekstra lagi dalam memberikan pembinaan. Padahal disisi lain pembinaan asimilasi tersebut merupakan salah satu hak bagi warga binaan untuk mendapatkannya.

SIMPULAN

Kesimpulan

Dari uraian di atas dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan pembinaan narapidana dalam upaya mencegah trjadinya pengulangan tindak pidana di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Lubuk

¹⁵ Hasil wawancara dengan Bapak Peri Aldaus selaku Register Masyarakatan di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Lubuk Sikaping, Senin Tanggal 22 Mei 2023

¹⁶ Hasil Wawancara dengan Bapak Peri Aldaus selaku Register Masyarakatan di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Lubuk Sikaping, Senin Tanggal 22 Mei 2023

¹⁷ Hasil Wawancara dengan Bapak Peri Aldaus selaku Register Masyarakatan di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Lubuk Sikaping, Senin Tanggal 22 Mei 2023

Sikaping. Pembinaan residivis sama seperti pembinaan narapidana lainnya tidak ada pembinaan khusus untuk residivis, perbedaannya hanya terletak pada saat pembinaan asimilasi maupun integrasi, untuk mendapatkan pembinaan asimilasi masih sangat sulit. Pihak Rutan sudah bekerja maksimal untuk melakukan berbagai pembinaan-pembinaan keterampilan, sampai menyalurkan ke tempat kerja dari pihak Rutan belum bisa menyalurkannya.

2. Upaya yang dilakukan Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Lubuk Sikaping untuk mengatasi terjadinya pengulangan kembali tindak pidana, adalah dengan melakukan pembinaan.

Saran

Dari hasil penelitian dan pembahasan sebelumnya, tentang Pembinaan Narapidana dalam upaya mencegah terjadinya pengulangan tindak pidana (Residive). Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasysarakatan di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Lubuk Sikaping. maka penulis menyarankan:

1. Pembinaan sebaiknya lebih difokuskan pada narapidana residivis agar para residivis tersebut dapat benar-benar menyadari bahwa perbuatannya itu salah atau dapat merugikan orang lain, dengan dibantu sikap positif masyarakat terhadap mantan narapidana agar mantan narapidana dapat hidup bermasyarakat dengan baik dan tidak mengulangi perbuatannya.
2. Agar pembinaan yang diberikan kepada narapidana lebih optimal, maka perlu dilakukan kerjasama dengan masyarakat seperti hasil keterampilan yang dibuat oleh narapida bisa dijual kepada masyarakat atau dijual ditoko dan hasilnya diberikan kepada narapidana untuk modal setelah keluar dari Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Lubuk Sikaping

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasysarakatan yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Peraturan pelaksana KUHAP

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasysarakatan

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasysarakatan

Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013 Tentang tata Tertib Lembaga Pemasysarakatan dan Rumah Tahanan Negara

Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2015 Tentang Pengamanan Pada Lembaga Pemasyarakatan Dan Rumah Tahanan Negara

Keputusan Mentri Kehakiman Nomor M.04.UM.01.06 Tahun 1983 tentang Penetapan Lembaga Pemasyarakatan Tertentu Sebagai Rumah Tahanan Negara

Keputusan Mentri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.02-PK.04.10 Tahun 1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana

Buku

Adi Sujatno, 2004, *Sistem Pemasyarakatan Indonesia Membangun Manusia Mandiri*, jakarta, Direktotar Jendral Pemasyarakatan Depertemen Hukum dan HAM RI

Bambang Poernomo, 1986. *Pelaksanaan Pidana Penjara Dengan Sistem Pemasyarakatan*, Yogyakarta, Liberty

Muhammad Mustofa, 2007, *Lembaga Pemsyarakatan dalam Rangka Sistem Pemasyarakatan*, Jakarta, Pustaka Lintera antar Nusantara

Petrus irwan, SH dan dll, 1995, *Lembaga Pemasyarakatan dalam Perspektif Hukum Pidana*, Bandung, Bina Cipta

Yudi Krismen, 2021, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Depok

Sumber Lainnya

<http://www.studocu.com> Diakses tanggal 27 Januari 2023

<http://www.ditjenpas.go.id> Diakses tanggal 3 Januari 2023